



## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ryan Prasetya bin Heriyanto, tempat/tanggal lahir, Kisaran, 24-12-1989, NIK.

1221082512880001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sutan soripada Mulia Gang Mesjid, Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Purnama Sari binti Suhardi, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 20-01-

1990, NIK. 1221056001900001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sutan soripada Mulia Gang Mesjid, Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di bawah Register Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk, tertanggal 3 Desember 2020 telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 5 hal Penetapan no :64/Pdt.P/2018/PA.Pspk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25-11-2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sutan soripada Mulia Gang Mesjid, Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi dan maharnya berupa emas 5 Gram tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Basyaruddin Siregar dan Hamonangan Siregar;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 1 (satu) Orang yang bernama : Fathan Prasetya, Laki-laki, lahir tanggal 8-9-2020 ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (telah pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati (telah pernah menikah sebelumnya) ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan sebagai persyaratan untuk melengkapi administrasi kependudukan serta untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25-11-2019 di Jalan Sutan soripada Mulia Gang

Hal 2 dari 5 hal Penetapan no. 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesjid, Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ryan Prasetya bin Heriyanto) dengan Pemohon II (Purnama Sari binti Suhardi) yang dilaksanakan pada tanggal 25-11-2019 di Jalan Sutan soripada Mulia Gang Mesjid, Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tertanggal 3 Desember 2020 telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dimana pada saat persidangan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama hadir secara in person di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat

Hal 3 dari 5 hal Penetapan no. 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk



dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 hijriyah, oleh saya Arif Hidayat, S.Ag, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Bainar Ritonga, S. Ag.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan no. 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 276.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan no. 89/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)